



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	:
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	:
NAMA SOP	:	IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;	1. Memahami tugas pokok dan fungsi DPMPSTP; 2. Memahami dan memiliki kemampuan administrasi pemerintahan; 3. Memahami persyaratan perizinan; 4. Berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan jaringan internet; 6. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Formulir permohonan; 2. Komputer dan kelengkapannya; 3. Alat tulis kantor dan lemari arsip.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

